



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA PERIGI RAYA KECAMATAN BULIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, perlu ditetapkan batas wilayah Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
 - b. bahwa penetapan batas wilayah Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Bulik dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);

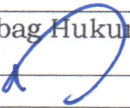
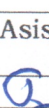
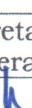
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA PERIGI RAYA KECAMATAN BULIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

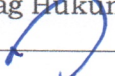
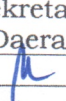
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Desa Perigi Raya adalah Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
4. Desa Bukit Makmur adalah Desa Bukit Makmur Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau.
5. Desa Nanga Pamalontian adalah Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
6. Kelurahan Nanga Bulik adalah Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Perigi Raya.
- (2) Batas wilayah Desa Perigi Raya sebagaimana dimaksud pada meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Nanga Pamalontian;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bukit Makmur;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Nanga Bulik; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Nanga Pamalontian dan Kelurahan Nanga Bulik.

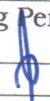
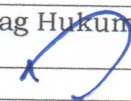
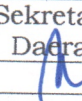
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Pasal 3

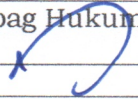
- (1) Batas Desa Perigi Raya dengan Desa Nanga Pamalontian dimulai dari:
- TK 62.09.03.1005-03.2043-03.2044-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 46.958''$ LS dan $111^{\circ} 31' 46.532''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik, Desa Perigi Raya, dan Desa Nanga Pamalontian;
 - selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri sungai sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-001 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 42.004''$ LS dan $111^{\circ} 32' 14.819''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - selanjutnya mengarah ke utara menyusuri sungai sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-002 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 49.034''$ LS dan $111^{\circ} 32' 14.949''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-003 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 48.339''$ LS dan $111^{\circ} 32' 17.861''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-004 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 47.784''$ LS dan $111^{\circ} 32' 19.826''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-005 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 46.082''$ LS dan $111^{\circ} 32' 25.028''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-006 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 42.296''$ LS dan $111^{\circ} 32' 24.931''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-007 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 34.906''$ LS dan $111^{\circ} 32' 24.999''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-008 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 35.246''$ LS dan $111^{\circ} 32' 40.915''$ BT yang terletak pada perempatan jalan;
 - selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-009 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 35.374''$ LS dan $111^{\circ} 32' 44.331''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-010 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 35.971''$ LS dan $111^{\circ} 33' 0.764''$ BT yang terletak pada perempatan jalan;
 - selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-011 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 37.672''$ LS dan $111^{\circ} 33' 0.920''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-012 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 43.482''$ LS dan $111^{\circ} 33' 4.418''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

- n. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-013 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 59.921''$ LS dan $111^{\circ} 33' 6.538''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - o. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-014 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 4.024''$ LS dan $111^{\circ} 33' 5.786''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - p. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-015 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 4.097''$ LS dan $111^{\circ} 33' 15.808''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - q. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-016 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 7.239''$ LS dan $111^{\circ} 33' 16.198''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - r. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-017 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 7.426''$ LS dan $111^{\circ} 33' 32.495''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - s. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-018 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 9.961''$ LS dan $111^{\circ} 33' 32.563''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - t. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-019 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 9.961''$ LS dan $111^{\circ} 33' 43.759''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - u. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-020 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 15.726''$ LS dan $111^{\circ} 33' 45.352''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - v. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-021 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 16.068''$ LS dan $111^{\circ} 33' 56.825''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - w. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-022 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 16.183''$ LS dan $111^{\circ} 34' 2.606''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - x. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-023 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 17.656''$ LS dan $111^{\circ} 34' 10.320''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan; dan
 - y. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-03.2044-05.2006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 21.251''$ LS dan $111^{\circ} 34' 13.951''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Perigi Raya dan Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik dengan Desa Bukit Makmur.
- (2) Batas Desa Bukit Makmur dengan Desa Perigi Raya dimulai dari:
- a. TK 62.09.03.2043-03.2044-05.2006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 21.251''$ LS dan $111^{\circ} 34' 13.951''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Perigi Raya dan Desa Nanga Pamalontian dengan Desa Bukit Makmur;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- b. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2043-05.2006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 31.887''$ LS dan $111^{\circ} 33' 36.472''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - c. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2043-05.2006-002 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 46.244''$ LS dan $111^{\circ} 34' 5.095''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - d. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2043-05.2006-003 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 51.450''$ LS dan $111^{\circ} 34' 4.786''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - e. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2043-05.2006-004 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 9.698''$ LS dan $111^{\circ} 34' 22.008''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - f. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-05.2006-005 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 19.397''$ LS dan $111^{\circ} 34' 21.723''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - g. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-05.2006-006 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 19.260''$ LS dan $111^{\circ} 34' 29.951''$ BT yang terletak pada perempatan jalan;
 - h. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-05.2006-007 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 28.455''$ LS dan $111^{\circ} 34' 29.034''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - i. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2043-05.2006-008 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 30.122''$ LS dan $111^{\circ} 34' 29.265''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - j. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 62.09.03.2043-05.2006-009 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 9.838''$ LS dan $111^{\circ} 34' 19.494''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - k. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2043-05.2006-010 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 8.653''$ LS dan $111^{\circ} 34' 23.174''$ dan yang terletak pada pertigaan jalan; dan
 - l. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-05.2006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 14.425''$ LS dan $111^{\circ} 34' 45.754''$ dan yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Perigi Raya dengan Desa Bukit Makmur.
- (3) Batas Kelurahan Nanga Bulik dengan Desa Perigi Raya dimulai dari:
- a. TK 62.09.03.1005-03.2043-03.2044-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 46,958''$ LS dan $111^{\circ} 31' 46,532''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik, Desa Perigi Raya, dan Desa Nanga Pamalontian;
 - b. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-001 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 55,703''$ LS dan $111^{\circ} 32' 1,596''$ BT yang terletak pada as jalan sebelum hutan;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- c. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan hutan dekat perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-002 dengan koordinat 2° 5' 46,551" LS dan 111° 32' 12,563" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
- d. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-003 dengan koordinat 2° 5' 35,485" LS dan 111° 32' 26,894" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
- e. selanjutnya mengarah ke selatan melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-004 dengan koordinat 2° 5' 42,408" LS dan 111° 32' 38,304" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
- f. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-005 dengan koordinat 2° 5' 44,498" LS dan 111° 32' 50,657" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
- g. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-006 dengan koordinat 2° 5' 46,759" LS dan 111° 32' 57,722" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
- h. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-007 dengan koordinat 2° 6' 0,019" LS dan 111° 32' 58,462" BT yang terletak pada as jalan poros;
- i. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-008 dengan koordinat 2° 6' 14,425" LS dan 111° 34' 45,755" BT yang terletak pada as jalan poros;
- j. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-009 dengan koordinat dan yang terletak pada lokasi perkebunan sawit;
- k. selanjutnya mengarah ke timur menyusuri anak sungai perusahaan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-010 dengan koordinat dan yang terletak pada lokasi perkebunan sawit;
- l. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri anak sungai perusahaan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-011 dengan koordinat dan yang terletak pada lokasi perkebunan sawit;
- m. selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri anak sungai perusahaan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-012 dengan koordinat dan yang terletak pada lokasi perkebunan sawit;
- n. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-05.2006-000 dengan koordinat dan yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Perigi Raya dengan Desa Bukit Makmur.

Pasal 4

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam,

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

status kepemilikan tanah, nama Desa, nama Kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai koordinat dan peta batas wilayah Desa Perigi Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan.
- (2) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 7

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa Perigi Raya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak Desa.
- (3) Perubahan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa Perigi Raya bersumber dari:

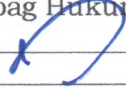
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
 - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
 1. pemberian bantuan *corporate social responsibility*; dan/atau

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 10

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 11

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

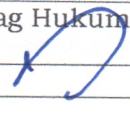
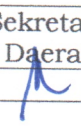
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

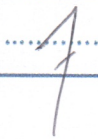
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 58 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik dengan Desa Bukit Makmur Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 771) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
Plt. KABAG	
JAFUNG	

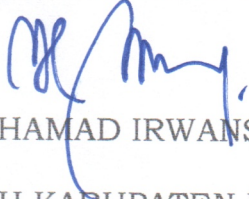
Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. BUPATI LAMANDAU,

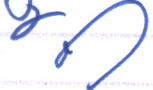
SAID SALIM

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Februari 2025

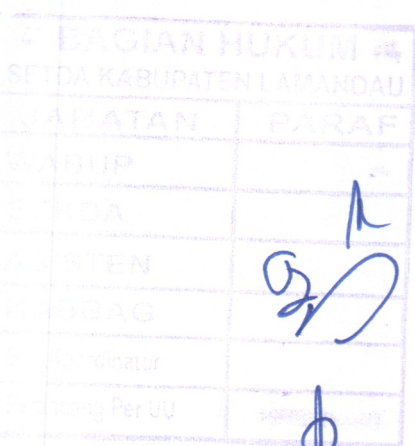
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 977

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
Sub Koordinator	
Perancang Per UU	

PETA WILAYAH DESA PERIGI RAYA KECAMATAN BULIK



BAGIAN PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
Plt. KABAG	
JAFUNG	

SAID SALIM